



PUTUSAN

NOMOR : 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Khoirul Saleh Lubis alias Irul;**
Tempat Lahir : Galanggang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun /24 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Galanggang Lingkungan II , Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husain, S.H., berkantor di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, beralamat di Jalan Ki Hadjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewantara no. 63, Sibuhuan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 76/Pid.Sus /2021/PN Sbh tertanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 76/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, tertanggal 24 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul saleh Lubis alias Irul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum
2. Membebaskan Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**
5. Menyatakan agar Terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul** tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat **10,54 (Sepuluh koma lima empat) Gram Bruto dan atau 10,18 (Sepuluh koma satu delapan) Gram Netto.**
- 1 (Satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet

Di rampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Di kembalikan kepada terdakwa

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul**, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di depan pintu rumah kos-kosan milik Saudari Lisna di depan bunga pagar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 22.00 wib, ketika Parmata Daulay dan Wedi Rahman Nasution yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Barumun yang saat itu sedang berada di Mapolsek Barumun bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Barumun (Aiptu Syaipul Bahri) mendapatkan informasi laporan masyarakat tentang keresahan dari terjadinya peredaran narkotika bahwasanya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul telah melakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh



peredaran narkoba golongan I jenis shabu di Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul sedang menuju rumah seseorang perempuan yang bernama Lisna dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan membawa narkoba golongan I jenis shabu.

- Kemudian setelah mendapat informasi tersebut yang diteruskan kepada pimpinan, sehingga selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan maka Parmata Daulay dan Wedi Rahman Nasution menuju bangunan rumah kos-kosan yang ditempati oleh Saudari Lisna di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, untuk melakukan penyelidikan dimana saat itu target Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul belum kelihatan sehingga dilanjutkan dengan tetap melakukan pengintaian mengarah bangunan rumah kos-kosan yang ditempati Saudari Lisna, yang tidak lama beberapa menit kemudian Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul datang dengan sepeda motor menuju bangunan rumah kos-kosan dan ketika Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul turun dari sepeda motornya dimana akan masuk ke dalam ruangan bangunan rumah tersebut yang persis di depan pintu masuk seketika itu Wedi Rahman Nasution langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul dan dibawa masuk ke dalam ruangan pada bangunan rumah tersebut.
- Bahwa dalam ruangan yang adanya beberapa orang yang dilanjutkan dengan melakukan pencaharian barang-barang milik Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul di depan pintu masuk bangunan rumah tersebut, yang mana tepatnya di bunga pagar depan pintu masuk yang jaraknya sekitar 2 (*dua*) meter diperoleh 1 (*satu*) buah helm warna hitam yang dari dalam helm tersebut ditemukan adanya bungkus plastik klip bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (*satu*) bungkus, dan diperlihatkan kepada Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul dan juga kepada beberapa orang yang berada di dalam ruang bangunan rumah tersebut, yang semulanya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul tidak mengakui kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, namun dikarenakan adanya seseorang yang bernama Nyai, yang adalah orang yang berada di dalam bangunan rumah tersebut ada melihat Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul lah yang telah menaruh 1 (*satu*) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba



golongan I jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul tidak dapat menyangkalnya dan mengakui bahwa benar bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul, yang sebelumnya disembunyikannya di dalam sebuah helm warna hitam, selanjutnya dari saku celana pendek yang dipakai Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul diperoleh uang sebesar Rp880.000,00 (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang atas keterangan Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu yang diedarkannya yang adalah merupakan milik MHD. Ali Hasibuan alias Ali Rotong (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*), selanjutnya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul berikut barang bukti dimaksud dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Barumun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu dimaksud diberikan / dijualkan oleh MHD. Ali Hasibuan alias Ali Rotong kepada Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.00 Wib pagi, dan MHD. Ali Hasibuan alias Ali Rotong memberikan sabu tersebut sebanyak 12 (*dua belas*) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), namun uang pembayarannya akan diserahkan setelah barang narkoba jenis shabu tersebut telah habis dijualkan..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) gram dan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul**, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di depan pintu rumah kos-kosan milik Saudari Lisna di depan bunga pagar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 22.00 wib, ketika Parmata Daulay dan Wedi Rahman Nasution yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Barumun yang saat itu sedang berada di Mapolsek Barumun bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Barumun (Aiptu Syaipul Bahri) mendapatkan informasi laporan masyarakat tentang keresahan dari terjadinya peredaran narkoba bahwasanya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul telah melakukan peredaran narkoba golongan I jenis shabu di Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul sedang menuju rumah seseorang perempuan yang bernama Lisna dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan membawa narkoba golongan I jenis shabu.



- Kemudian setelah mendapat informasi tersebut yang diteruskan kepada pimpinan, sehingga selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan maka Parmata Daulay dan Wedi Rahman Nasution menuju bangunan rumah kos-kosan yang ditempati oleh Saudari Lisna di Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, untuk melakukan penyelidikan dimana saat itu target Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul belum kelihatan sehingga dilanjutkan dengan tetap melakukan pengintaian mengarah bangunan rumah kos-kosan yang ditempati Saudari Lisna, yang tidak lama beberapa menit kemudian Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul datang dengan sepeda motor menuju bangunan rumah kos-kosan dan ketika Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul turun dari sepeda motornya dimana akan masuk ke dalam ruangan bangunan rumah tersebut yang persis di depan pintu masuk seketika itu Wedi Rahman Nasution langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul dan dibawa masuk ke dalam ruangan pada bangunan rumah tersebut.
- Bahwa dalam ruangan yang adanya beberapa orang yang dilanjutkan dengan melakukan pencaharian barang-barang milik Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul di depan pintu masuk bangunan rumah tersebut, yang mana tepatnya di bunga pagar depan pintu masuk yang jaraknya sekitar 2 (*dua*) meter diperoleh 1 (*satu*) buah helm warna hitam yang dari dalam helm tersebut ditemukan adanya bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (*satu*) bungkus, dan diperlihatkan kepada Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul dan juga kepada beberapa orang yang berada di dalam ruang bangunan rumah tersebut, yang semulanya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul tidak mengakui kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, namun dikarenakan adanya seseorang yang bernama Nyai, yang adalah orang yang berada di dalam bangunan rumah tersebut ada melihat Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul lah yang telah menaruh 1 (*satu*) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul tidak dapat menyangkalnya dan mengakui bahwa benar bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul, yang sebelumnya disembunyikannya di dalam sebuah helm warna hitam, selanjutnya dari saku celana pendek yang dipakai Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul diperoleh uang sebesar Rp880.000,00 (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang atas keterangan Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul



bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu yang diedarkannya yang adalah merupakan milik MHD. Ali Hasibuan alias Ali Rotong (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*), selanjutnya Terdakwa Khoirul Saleh Lubis alias Irul berikut barang bukti dimaksud dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Barumun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) gram dan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **Parmata Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Barumun;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polsek Barumun terhadap terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekirapukul 23.30 wib di depan bangunan kos kosan ditempati sdr Lisna atau didepan bunga pagar di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Wedi Rahman Nasution;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos saudara Lisna, Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama teman Saksi lainnya menuju lokasi sesampainya dilokasi Saksi dan teman Saksi lainnya melihat Terdakwa beserta teman Terdakwa sedang turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan teman Terdakwa masuk kerumah saudara Lisna. Setelah itu Saksi bersama teman Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan yang mana saat itu saudara Lisna yang membuka pintu lalu Saksi bersama teman Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Lisna lalu ditemukan dalam pot bunga yang disampingnya ada helm yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu, setelah itu Saksi dan Kanit melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung dan diamankan;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam kost Sdri Lisna;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa shabu-shabu ditemukan di helm warna hitam merek HIU Helmet yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Helm tersebut diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah digeledah diri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dari keterangan Terdakwa uang itu adalah hasil dari penjualan shabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Helm warna hitam merk HIU Helmet adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (sepuluh koma lima empat) Gram Bruto dan atau 10,18 (sepuluh koma satu delapan) Gram Netto adaalh milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu diperoleh Terdakwa dari Ali Rotong;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **Wedi Rahman Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Barumun;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polsek Barumun terhadap terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis shabu –

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekirapukul 23.30 WIB di depan bangunan kos kosan ditempati Sdr Lisna atau di depan bunga pagar di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang Lawas;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Wedi Rahman Nasution;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos saudara Lisna, Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama teman Saksi lainnya menuju lokasi sesampainya dilokasi Saksi dan teman Saksi lainnya melihat Terdakwa beserta teman Terdakwa sedang turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke rumah saudara Lisna. Setelah itu Saksi bersama teman Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan yang mana saat itu saudara Lisna yang membuka pintu lalu Saksi bersama teman Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Lisna lalu ditemukan dalam pot bunga yang disampingnya ada helm yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu, setelah itu Saksi Parmata Daulay dan Kanit melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung dan diamankan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto.
 - Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan* ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam kost Sdr Lisna;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan di helm warna hitam merk HIU Helmet yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Helm tersebut diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdr Lisna;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah digeledah diri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dari keterangan Terdakwa uang itu adalah hasil dari penjualan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Helm warna hitam merek HIU Helmet adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto adaalh milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu diperoleh Terdakwa dari Ali Rotong;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3 Saksi **Ali Rotong Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polsek Barumun terhadap terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekira pukul 23.30 wib di depan bangunan kos kosan ditempati sdiri LISNA atau didepan bunga pagar di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;
- Bahwa Saksi yang memberikan shabu kepada Terdakwa untuk dijual Terdakwa ± 12 (dua belas) gram dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Penyerahan barang tersebut dilakukan di kebun kelapa sawit Desa Sibodak Sosa Jae pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 dini hari dan Saat melakukan transaksi, Terdakwa datang bersama dengan teman Terdakwa akan tetapi Saksi tidak kenal sedangkan Saksi datang sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh



- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan transaksi tersebut, Saksi sudah pernah melakukan transaksi berupa menitip barang untuk dijual kepada Terdakwa pada bulan Desember dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh sabu tersebut dari Riau dan Barang yang Saksi peroleh dari Riau adalah barang titipan dan Saksi mendapatkan keuntungan / gram sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja dengan Saksi belum lama sekitar \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayarannya setelah laku barang barulah dibayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membagi-bagikan sabu tersebut kedalam plastic-plastik kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa menjual sabu dan tidak tahu berapa harga Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan komunikasi Saksi dengan Terdakwa melalui telepon dan yang duluan menelpon adalah Terdakwa dengan mengatakan mau order lalu Saksi mengantarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi Satnarkoba Polsek Barumun pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib di depan bangunan kos kosan ditempati sdr LISNA atau didepan bunga pagar di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dikarenakan telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang disita dari Terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto.
 - Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh sabu dari saudara Ali Rotong sebanyak 12 (dua belas) gram (Dji) dengan cara pembayarannya setelah habis barang barulah disetor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan serah terima Terdakwa dengan saudara Ali Rotong pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib pagi hari di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa bersama dengan teman yang bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan saudara Lisna adalah teman;
- Bahwa teradakwa menerangkan menyimpan sabu tersebut di dalam helm samping pot bunga yang diletakan diluar pintu kost saudari Lisna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap menjual sabu menyuruh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan transper ke saudara Ali Rotong sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Helm warna hitam merk HIU Helmet adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat didalam helm tersebut kondisi sabu masih 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa kerumah kos saudara Lisna untuk main-main saja hanya singgah bersama dengan saudara Herman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Ali Rotong adalah untuk dijual per Dji dengan harga 1 (satu) Dji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) Dji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membeli sabu milik Terdakwa bernama Gajali sebanyak 1 (satu) Dji akan tetapi saudara Gajali masih membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum dibayar utang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Lisna tahu Terdakwa membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara Ali Rotong, Terdakwa langsung menyimpan sabu kedalam helm agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan Terdakwa dari saudara Ali Rotong sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Dji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan teman Terdakwa ikut bersama Terdakwa karena mau menggunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu milik saudara Ali Rotong sebanyak 40 (empat puluh) Dji akan tetapi dibagi-bagi kepada 5 (lima) orang dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 12 (dua belas) dji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Biasanya sabu sebanyak 12 (dua belas) dji habis dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya melakukan transaksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transper sedangkan terakhir kalinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Lisna menelpon Terdakwa karena ada yang mau membeli barang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat 10,54 (sepuluh koma lima empat) Gram Bruto dan atau 10,18 (sepuluh koma satu delapan) Gram Netto.
- Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi Satnarkoba Polsek Barumon pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekirapukul 23.30 wib di depan bangunan kos kosan ditempati sdr LISNA atau didepan bunga pagar di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumon kab. Padang lawas;
- Bahwa benar yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat 10,54 (sepuluh koma lima empat) Gram Bruto dan atau 10,18 (sepuluh koma satu delapan) Gram Netto, Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam kost Sdr Lisna;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu ditemukan di helm warna hitam merk HIU Helmet milik Terdakwa yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;
- Bahwa benar uang sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti shabu diperoleh Terdakwa dari Ali Rotong pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB yang diserahkan di kebun sawit warga;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) gram dan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Khoirul Saleh Lubis alias Irul** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Pasal 114 ayat (2) hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Barumon karena masalah Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2021 sekirapukul 23.30 wib di dalam bangunan kos kosan ditempati sdr LISNA di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto, Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa shabu-shabu ditemukan di helm warna hitam merk HIU Helmet milik Terdakwa yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik jenis sabu yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdr Lisna;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka Terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan Terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena shabu tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Barumun karena masalah Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekirapukul 23.30 wib di dalam bangunan kos kosan ditempati sdri LISNA di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto, Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa shabu-shabu ditemukan di helm warna hitam merk HIU Helmet milik Terdakwa yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Permata Daulay dan Saksi Wedi Rahman Nasution sedang duduk didalam kost Sdri Lisna dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam helm warna hitam merk HIU Helmet milik Terdakwa yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pada saat penangkaan Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Oleh sebab itu Majelis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh



berpendapat unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

4. Setiap orang

5. Tanpa hak atau melawan hukum

6. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Barumun karena masalah Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekirapukul 23.30 wib di dalam bangunan kos kosan ditempati sdri LISNA di Lingkungan VI Kel. Psr. Sibuhuan kec. Barumun kab. Padang lawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto, Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa shabu-shabu ditemukan di helm warna hitam merk HIU Helmet



milik Terdakwa yang didalam helm tersebut ada 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 607 / NNF / 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Binsaudin Saragih, S.Si.,M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan **Kesimpulan** adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dengan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 03 / I / Ints.L 60071 / 2021, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa dengan berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima empat) gram dan berat netto 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Permata Daulay dan Saksi Wedi Rahman Nasution sedang duduk didalam kost Sdri Lisna dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam helm warna hitam merk HIU Helmet milik Terdakwa yang diletakan disamping pot bunga diluar pintu kost Sdri Lisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat Majelis simpulkan perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram unsur ketiga **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto.
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat lain yang telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak digunakan sebagai alat transaksi jual beli Narkotika dan bukan dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Permohonan lisan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena untuk menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim juga harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, jumlah barang bukti yaitu narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram dan berat netto 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram, disparitas penjatuhan hukuman, dan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk pembalasan melainkan sebagai wujud pembinaan bagi Terdakwa agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL SALEH LUBIS ALIAS IRUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL SALEH LUBIS ALIAS IRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 10,54 (*sepuluh koma lima empat*) Gram Bruto dan atau 10,18 (*sepuluh koma satu delapan*) Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah Helm warna hitam merk HIU Helmet;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp 880.000,- (*Delapan* ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin, 09 Agustus 2021 oleh kami **Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** dan **Douglas Hard T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Sahara Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuo Bratakusuma, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.,

dto

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)